



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT DIALOG ANTARIMAN DI INDONESIA (INSTITUT DIAN/INTERFIDEI);
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA (UKDW) YOGYAKARTA;
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA;
UNIVERSITAS SANATA DHARMA (USD)
TENTANG
KONSORSIUM KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LINTAS IMAN TAHUN 2025 - 2029**

Nomor: 002/MoU/Yayasan Institut DIAN/Interfidei/II/2024

Nomor: 009/E.03/UKDW/2025

Nomor: B-31.14/Un.02/HK.07.00/01/2025

Nomor: 003/MoU-USD/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini disebut Para Pihak, masing-masing terdiri dari:

1. Nama : **Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., Ph.D**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengurus
Instansi : Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei)
Alamat : Jl. Banteng Utama, No. 59, Sleman, Perum Banteng Baru, 55581, Banteng, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk mewakili Institut Dialog Antariman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T.**
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta
Alamat : Jl. Wahidin Sudirohusodo 5-25, Gondokusuman, Yogyakarta 55224
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. Nama : **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D**
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk mewakili Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KETIGA:

1

4. Nama : **Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.**
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Sanata Dharma (USD)
Alamat : Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk mewakili Universitas Sanata Dharma (USD), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam *Implementation Arrangement* ini selanjutnya disebut "**Para Pihak**". Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama menyelenggarakan perkuliahan dalam program Sekolah Lintas Iman (SLI) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **NAMA KEGIATAN**

Kegiatan ini bernama Sekolah Lintas Iman, atau disingkat SLI, dengan kekhasan metodenya yang berupa "dialog dalam aksi".

Pasal 2 **DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Para Pihak menyadari bahwa wawasan pluralisme dan multikultur merupakan "jiwa kehidupan" yang seharusnya mewarnai setiap warga masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Para Pihak menyadari bahwa realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih sering diwarnai oleh ketegangan-ketegangan sosial sebagai akibat dari belum optimalnya wawasan pluralisme dan multikultur yang terinternalisasi dalam kehidupan warga masyarakat luas serta aktualisasi makna hidup beragama yang tidak terjadi sehingga keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
3. Para Pihak menyadari perlunya menjalin kerjasama dalam rangka mengembangkan wawasan pluralisme dan multikultur serta mengaktualisasikannya ke dalam praktik hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian terwujud.
4. Para Pihak menyadari perlunya mendorong dan memfasilitasi para mahasiswa khususnya, dalam mengembangkan dan mempraktikkan wawasan pluralisme dan multikultur, serta bagaimana mereka memaknai dan mengaktualisasikannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan lintas iman dan dialog dalam aksi serta kreativitas.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KETIGA:



Pasal 3
TUJUAN KERJASAMA

1. Bersama-sama mewujudkan dan mengembangkan pola kehidupan dialogis lintas iman melalui kegiatan kongkrit perkuliahan.
2. Bersama-sama mendorong dan memfasilitasi para peserta SLI untuk secara kongkrit mempraktikkan dialog lintas iman dan memaknainya dalam hidup dan kehidupan di tengah masyarakat, bangsa, dan negara dalam bentuk aksi kongkrit.
3. Bersama-sama mewujudkan kerinduan ikut ambil bagian dalam tanggung jawab mempersiapkan calon-calon cendekiawan dan pimpinan umat/komunitas yang berwawasan pluralisme dan multikultur bagi terwujudnya kehidupan bersama yang saling menghargai serta mampu mengaktualisasikan maknanya dalam menghadapi persoalan sosial, politik, budaya, dan lingkungan di masyarakat.

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

1. Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk menyelenggarakan perkuliahan lintas iman yang diikuti oleh para mahasiswa yang mempunyai basis pengetahuan tentang agama-agama, masing-masing dari:
 - a. UKDW, khususnya namun tidak terbatas dari Fakultas Teologi
 - b. USD, khususnya namun tidak terbatas Fakultas Teologi
 - c. UIN Sunan Kalijaga, khususnya namun tidak terbatas dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 - d. Institut DIAN/Interfidei, khususnya namun tidak terbatas dari luar institusi ketiga universitas penyelenggara, dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang sama maupun berbeda.
2. Perkuliahan dilaksanakan pada Semester Genap di setiap tahun akademik.
3. Menanggung bersama seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan perkuliahan ini.
4. Masing-masing lembaga kerjasama mengutus fasilitator minimal 1 (satu) orang.

Pasal 5
PERSOALAN-PERSOALAN TEKNIS

Hal-hal teknis penyelenggaraan perkuliahan seperti, namun tidak terbatas pada, mengundang tim inti untuk rapat, menerbitkan brosur-brosur perkuliahan, mengurus transportasi perkuliahan, serta menghubungi tempat lawatan perkuliahan dilaksanakan oleh tim khusus dari Institut DIAN/Interfidei dibantu para pemuda/mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KETIGA:



Pasal 6
Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak, tanpa adanya ikatan bagi Pihak yang mengakhiri untuk memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun.
2. Untuk peningkatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun oleh Para Pihak.

Pasal 7
Kerahasiaan

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Dalam hal salah satu Pihak ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka Pihak yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap Para Pihak, apabila kerugian itu terjadi.

Pasal 8
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia seperti banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan, dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan salah satu pihak dan atau Para Pihak tidak dapat memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan selanjutnya Para Pihak akan meninjau kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila keadaan *force majeure* tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka Para Pihak setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KETIGA:

4



Pasal 9
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
3. Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri yang disepakati Para Pihak.

Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir apabila :
 - a. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir.
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama.
2. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini karena alasan apapun juga tidak menyebabkan hapusnya kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul dan belum dipenuhi sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, karenanya PIHAK yang belum memenuhinya tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
Penutup

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan bersama tambahan (*Addendum*) dan atau perubahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

Yogyakarta, 15 Februari 2025

PIHAK PERTAMA

0085CAMX185481993
Drs. Rande Made Kutanegara, M.Si., Ph.D.
Sekretaris Badan Pengurus Institut DIAN/
Interfidei

PIHAK KEDUA

0088AMX185481977
Dr. Ing. Wiyatutingsih, S.T., M.T.
Rektor UKDW

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KETIGA:







PIHAK KETIGA



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Rektor UIN Sunan Kalijaga

PIHAK KEEMPAT



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.
Rektor USD

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KETIGA:

